

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, *LOVE OF MONEY*, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (*TAX EVASION*)
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP
Pratama Palembang Seberang Ulu)



Skripsi Oleh:

MEYSSI DEWI RISKI

01031181823034

AKUNTANSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, *LOVE OF MONEY*, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Disusun oleh:

Nama : Meyssi Dewi Riski
Nim : 01031181823034
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 JUNI 2022

Ketua



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196712101994021001

Tanggal : 10 JUNI 2022

Anggota



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 198207032014042001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, LOVE OF MONEY, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU)

Disusun oleh

Nama : Meysi Dewi Riski
NIM : 01031181823034
Fakultas : Ekonomi
Jususan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 27 Juli 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 16 Agustus 2022

Ketua.

Anggota.

Anggota.

Dr. Muktiaraldin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196712101994021001

Umi Kalsam, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198207032014042001

Dr. Luk Luk Luadik, S.E., MBA, Ak., CA
NIP. 196707011992032003

Mengetahui,
Ketua Jususan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

23/08/2022

Aristo Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997021002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Meyssi Dewi Riski
NIM : 01031181823034
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, *Love Of Money*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu).

Pembimbing:

Ketua : Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA
Angota : Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA
Tanggal Ujian : 27 Juli 2022

Adalah benar hasil karya sendiri, dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Indralaya, 18 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Meyssi Dewi Riski

NIM. 01031181823034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)

Perbanyak ibadah, perbanyak bersyukur, dan kurangi mengeluh. Tetap semangat dan selalu kerja keras karena kesuksesan tidak akan datang secara gratis. Jika diri kita banyak mengeluh dan tidak pernah semangat maka kesuksesan akan menjahui diri kita. (Success doesn't come for free)

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tua ku
- Adikku
- Teman-temanku
- Keluarga Besarku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, *Love Of Money*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, *love of money*, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang mengambil data secara langsung dengan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis dengan senang hati menerima masukan dan saran yang membangun dari pembaca untuk kebaikan dari skripsi ini.

Indralaya, 18 Agustus 2022

Penulis,



Meyssi Dewi Riski
NIM. 01031181823034

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat banyaknya kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penulis. Hambatan dan kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., ME selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Azwardi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Yulia Saftiana, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Dian Eka., S.E., MM selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ibu HJ. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing selama perkuliahan.
9. Bapak Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I dan II Skripsi. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak dan Ibu luangkan, kesabaran yang luar biasa, serta berbagai motivasi, kritik dan saran, doa serta ilmu-ilmu baru yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen penguji yang telah memberi kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini.

11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Sriwijaya atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
13. Kedua Orang Tuaku yang tersayang, Ayah Rudi dan Ibu Ernawati, yang menjadi motivasi penulis untuk bersemangat menyelesaikan skripsi hingga tahap akhir dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih untuk kasih sayang dan doa tulus yang tidak pernah usai, terima kasih juga telah memberikan suportnya untuk penulis di kala penulis menghadapi kesulitan. Sekali lagi terima kasih kepada kedua orang tuaku tanpa dukungan kalian penulis tidak akan sampai di titik ini. I love you.
14. Kedua Adikku tercinta, Nyayu Nayla Wulandari dan Nyayu Aqila Azzahra, yang sabar menghadapi mood ketika penulis lelah dan pusing dalam menghadapi skripsi ini. Terima kasih sudah mau menolong ketika penulis meminta sesuatu pertolongan dalam skripsi ini, serta terima kasih atas dukungan dan doa kalian selama ini.
15. Teman-temanku Rumpi yaitu: Rifatul, Yuni, Dwik, Risti, dan Meita yang selalu membantu ketika penulis meminta pertolongan, selalu sigap memberikan informasi, dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman kuliahku yaitu: Devi, Visca, Novel, dan Nopi yang selalu memberikan informasi kepada penulis, selalu sigap ketika penulis meminta pertolongan, dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman SMP saya yaitu: Tyak, Winda, dan Jeje, terima kasih telah mendukung penulis, membantu penulis, dan menjadi tempat keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
18. Teman-teman sepembimbing yaitu: Armitha, Riska, Hansen, dan Tasia yang selalu sigap merespon chat whatss app dan selalu memberikan info penting, terima kasih selama bimbingan kalian selalu ada dan selalu menemani penulis,

dan terima kasih juga atas motivasinya ketika dalam menghadapi kesulitan revisi hingga bisa terselesainya skripsi ini.

19. Seluruh teman-teman Akuntansi Unsri 2018 yang telah memberikan bantuan, motivasi, dukungan, kritik, dan saran selama masa perkuliahan yang ditempuh oleh penulis.
20. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan kepada penulis.

Indralaya, 18 Agustus 2022



Meyssi Dewi Riski
NIM. 01031181823034

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Kami Dosen Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Meyssi Dewi Riski

NIM : 01031181823034

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, *Love Of Money*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.


Indralaya, 16 Agustus 2022

Ketua,



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196712101994021001

Anggota,



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 198207032014042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, *LOVE OF MONEY*, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)

(Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

Oleh :
Meysy Dewi Riski

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh sistem perpajakan, keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, *love of money*, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa penyebaran kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 97 sampel wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang memenuhi kriteria. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan *Software Statistical Program For Social* (SPSS) versi 26.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sistem pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan, tarif pajak, *love of money*, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keterbatasan pada penelitian ini adalah variabel yang terbatas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan lebih banyak variabel agar dapat memperlihatkan hasil yang lebih maksimal.


Kata Kunci : Sistem Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, *Love Of Money*, Pemeriksaan Pajak, Penggelapan Pajak.

Ketua,



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196712101994021001

Anggota,



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP.198207032014042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

THE EFFECT OF THE TAXATION SYSTEM, JUSTICE OF THE TAXATION SYSTEM, TAX RATES, LOVE OF MONEY, AND TAX AUDITS ON TAX EVASION
(Empirical Study on Corporate Taxpayers was Registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)

By:
Meysy Dewi Riski

The purpose of this research is to exam and analyze empirically the effect of the taxation systems, justice of the taxation system, tax rates, love of money, and tax audits on tax evasion. The type of data used in this research is primary data in the form of distributing questionnaires to corporate taxpayers registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. The sampling was carried out by purposive sampling method with a total sample of 97 samples of corporate taxpayers registered at KPP Pratama Palembang Seberang Ulu which fulfilled by the criteria. The analysis of the data used is multiple linear regression using the Software Statistical Program For Social (SPSS) version 26.0. The results of this research indicate that the justice of the taxation system has a positive effect on tax evasion, while taxation system, tax rates, love of money, and tax audits have no effect on tax evasion. Limitations in this study are limited variables. Further research is recommended to add more variables in order to show maximum results.


Keyword : Taxation System, Justice of the Taxation System, Tax Rates, Love Of Money, Tax Audits, Tax Evasion.

Chairman,



Dr. Mukhtaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196712101994021001

Member,



Umi Kalsum, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP.198207032014042001

Acknowledge by,
Head of Accounting Department



Arista Hakiki, S.E., M. Acc., Ak., CA
NIP. 19730317199031002

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Meyssi Dewi Rizki
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir: Palembang, 18 April 2000
Agama : Islam
Alamat : Palembang
Email : Meyssidewir@gmail.com



Pendidikan Formal

2004-2006 : TK Yaspa Palembang
2006-2012 : SD Negeri 101 Palembang
2012-2015 : SMP Negeri 16 Palembang
2015-2018 : SMA Swasta Patra Mandiri 01 Palembang
2018-2022 : S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Pendidikan Non Formal

Kursus MIPA Budiwijaya 2010
Kursus Bahasa Inggris Budiwijaya 2010
Kursus Matematika Primagama 2012
Kursus Primagama 2017-2018
Kursus Akuntansi Prospek Palembang 2020-2021
Kursus Brevet A&B Ikatan Konsultan Pajak Indonesia 2021

Pengalaman Organisasi

Anggota Osis SMA Patra Mandiri 01 Palembang 2015-2016
Anggota MPK SMA Patra Mandiri 01 Palembang 2016-2017
Ketua PMR SMA Patra Mandiri 01 Palembang 2016-2017
Staff Muda Divisi Financial and Business IMA FE Unsri 2018-2019
Staff Muda Divisi Kesekretariatan IMA FE Unsri 2019-2022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan teori.....	13
2.1.1 Teori Atribusi.....	13
2.1.2 <i>Theory Of Planned Behaviour</i>	14
2.1.3 Persepsi.....	15
2.1.4 Penggelapan Pajak.....	17
2.1.5 Sistem Perpajakan.....	19
2.1.6 Keadilan Sistem Perpajakan.....	21
2.1.7 Tarif Pajak.....	23
2.1.8 <i>Love Of Money</i>	25
2.1.9 Pemeriksaan Pajak.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3. Pengembangan Hipotesis dan Kerangka Pemikiran.....	34
2.3.1. Pengembangan Hipotesis.....	34
2.3.1.1 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	34
2.3.1.2 Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan.....	35
2.3.1.3 Pengaruh Tarif Pajak.....	37
2.3.1.4 Pengaruh <i>Love Of Money</i>	37
2.3.1.5 Pengaruh Pemeriksaan Pajak.....	38
2.3.2 Kerangka Pemikiran.....	39

BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2. Populasi dan Sampel.....	42
3.2.1 Populasi.....	42
3.2.2 Sampel.....	42
3.3 Jenis Data Penelitian.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	45
3.5.1. Variabel Independen.....	45
3.5.1.1 Sistem Perpajakan.....	45
3.5.1.2 Keadilan Sistem Perpajakan.....	46
3.5.1.3 Tarif Pajak.....	46
3.5.1.4 <i>Love Of Money</i>	46
3.5.1.5 Pemeriksaan Pajak.....	46
3.5.2. Variabel Dependen.....	46
3.5.2.1 Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	46
3.6. Teknik Analisis Data.....	48
3.6.1. Statistik Deskriptif.....	48
3.6.2. Uji Kualitas Data.....	48
3.6.2.1 Uji Validitas.....	48
3.6.2.2 Uji Reliabilitas.....	49
3.6.3. Uji Asumsi Klasik.....	49
3.6.3.1 Uji Normalitas.....	49
3.6.3.2 Uji Multikolinieritas.....	49
3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.6.4. Uji Hipotesis Penelitian.....	50
3.6.4.1 Uji Persamaan Regresi Linier Berganda.....	50
3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi.....	51
3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual.....	52
BAB IV.....	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Hasil Penelitian.....	53
4.1.1 Deskripsi Hasil Penelitian.....	53
4.1.2 Deskripsi Responden.....	54
4.1.2.1 Gambaran Umum Data Responden Berdasarkan Umur.....	54
4.1.2.2 Gambaran Umum Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
4.1.2.3 Gambaran Umum Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
4.1.2.4 Gambaran Umum Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	56
4.1.2.5 Gambaran Umum Data Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	57

4.1.2.6	Gambaran Umum Data Responden	
	Berdasarkan Omset per tahun.....	58
4.1.3	Hasil Analisis Deskriptif.....	59
4.2.	Uji Kualitas Data.....	61
4.2.1	Uji Validitas.....	61
4.2.2	Uji Reliabilitas.....	64
4.3.	Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3.1	Uji Normalitas.....	65
4.3.2	Uji Multikolinieritas.....	66
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	67
4.4.	Uji Hipotesis.....	69
4.4.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	69
4.4.2	Uji Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R2</i>).....	71
4.4.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	72
4.5.	Pembahasan.....	75
4.5.1	Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap	
	Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	75
4.5.2	Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan	
	terhadap Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	79
4.5.3	Pengaruh Tarif Pajak terhadap	
	Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	82
4.5.4	Pengaruh <i>Love Of Money</i> terhadap	
	Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	86
4.5.5	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap	
	Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	91
BAB V		96
KESIMPULAN DAN SARAN		96
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Keterbatasan Peneliti.....	97
5.3	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN-LAMPIRAN		109

DAFTAR TABEL

Keterangan	Halaman
Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Terealisasi SPT Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	3
Tabel 2.1 Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha.....	25
Tabel 3.1 Skala Pengukuran <i>Likert</i>	45
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel.....	47
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner.....	54
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Umur.....	54
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
Tabel 4.5 Data Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	56
Tabel 4.6 Data Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	57
Tabel 4.7 Data Responden Berdasarkan Omset per tahun.....	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan.....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Keadilan Sistem Perpajakan.....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Tarif Pajak.....	62
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas <i>Love Of Money</i>	63
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak.....	63
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>).....	64
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas.....	65
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinieritas.....	67
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode <i>Glejser</i>	69
Tabel 4.19 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	70
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	72
Tabel 4.21 Hasil Uji Statistik T.....	73

DAFTAR GAMBAR

Keterangan	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplots.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Keterangan	Halaman
Lampiran 1. Data Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Seberang Ulu.....	110
Lampiran 2. Bukti Data Eriset KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	111
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian.....	112
Lampiran 4. <i>Google From</i>	117
Lampiran 5. Data Karakteristik Responden <i>Google From</i>	118
Lampiran 6. Surat Permohonan Riset.....	121
Lampiran 7. Tanda Terima Permohonan Izin Riset dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.....	122
Lampiran 8. Foto Responden.....	123
Lampiran 9. Sampel Wajib Pajak Badan.....	125
Lampiran 10. Data Kuesioner Penelitian.....	128
Lampiran 11. Uji Kualitas Data.....	146

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia disebut negara berkembang karena banyak melakukan pembangunan di berbagai macam bidang, jika semua kebutuhan biaya dapat terpenuhi pasti pembangunan dapat lancar, tidak sedikit biaya yang diperlukan pemerintah untuk melakukan pembangunan, ada dua macam biaya yang diperoleh pertama yaitu; sumber penerimaan dari pajak dan kedua sumber bukan dari penerimaan pajak. Sumber penerimaan dari pajak adalah biaya yang diperoleh dengan memiliki tujuan pemerintah memperoleh pendapatan dari wajib pajak ketika wajib pajak membayar pajak dan pendapatan wajib pajak digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah dan umum yang melalui kantor pajak atau disebut dengan DJP (Nurfadila, 2020).

Ada dua jenis penerimaan perpajakan berdasarkan dengan pemungutan pajak yaitu; penerimaan perpajakan pemerintah pusat dan penerimaan perpajakan pemerintah daerah. Penerimaan perpajakan pemerintah pusat seperti; pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan lainnya, sedangkan penerimaan perpajakan pemerintah daerah seperti; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pendapatan lainnya (Silaen, 2015). Jadi, dapat diartikan pengertian pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, adalah suatu kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa adanya suatu imbalan dan bersifat memaksa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan fungsinya mendanai sepenuhnya kebutuhan nasional dengan tujuan kemakmuran nasional.

Agus *et al* (2019) menyebutkan penghindaran pajak dan penggelapan pajak merupakan dua cara diperoleh wajib pajak untuk mengurangi pajak yang diutanginya. Ketika individu melakukan penghindaran pajak dalam melakukan penggelapan pajak dilihat dari segi legalitasnya yaitu terdapat dua cara; pertama cara legal dan kedua ilegal. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh setiap individu wajib pajak dengan memanfaatkan berbagai keadaan manfaat celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang sebenarnya harus dibayarkan. *Tax evasion* atau penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk meminimalkan beban pajak tetapi dengan cara yang melawan ketentuan hukum baik berupa hukum pidana maupun sanksi administrasi (Sundari, 2019). Wajib pajak melakukan penghematan pajak dengan melanggar ketentuan hukum terbagi menjadi 2 macam cara yaitu; *tax avoidance* dan *tax evasion*, tetapi diantara kedua cara tersebut yang merasa sulit dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan penghematan pajaknya adalah *tax avoidance*, sehingga dengan sulitnya melakukan cara *tax avoidance* maka banyak wajib pajak melakukan yang namanya *tax evasion*.

Ada beberapa macam kriteria wajib pajak untuk melakukan yang namanya suatu *tax evasion*, kriteria tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti; ketika wajib pajak tidak mencatat SPT dari jumlah penghasilannya sebenarnya, harta yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang

sebenarnya, wajib pajak tidak membayar beban pajaknya berdasarkan dengan apa yang wajib pajak bebankan, dan yang lebih buruk wajib pajak tidak melakukan laporan atas SPTnya.

Permasalahan kasus tindakan penggelapan pajak sudah sering terjadi di negeri ini oleh karena itu masyarakat luas sudah tidak heran lagi terhadap kasus penggelapan pajak tersebut. Rata-rata seperti; otoritas pajak, manajer perusahaan atau pemilik perusahaan yang biasanya melakukan tindakan penggelapan pajak. Agus *et al* (2019) menyebutkan kasus yang sangat serius di Indonesia merupakan kasus penggelapan pajak yang bisa diperkirakan mencapai Rp110 triliun rupiah pertahunnya, kebanyakan yang melakukan penggelapan pajak yaitu wajib pajak badan dan sisanya itu sekitar 20% adalah wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Badan Terdaftar dan Terealisasi SPT Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu 2016-2020

Tahun	Jumlah WP Badan Terdaftar	Realisasi WP Badan yang Melaporkan SPT		Realisasi WP Badan yang Tidak Melaporkan SPT	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2016	1,878	1,105	58.84%	773	41.16%
2017	2,116	1,083	51.18%	1,033	48.82%
2018	2,317	1,087	46.91%	1,230	53.09%
2019	2,566	1,731	67.46%	835	32.54%
2020	2,857	1,114	38.99%	1,743	61.01%

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2020

Tabel 1.1 terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami peningkatan, namun sebagaimana terlihat dari tingkat realisasi wajib pajak badan yang tidak menyampaikan SPT tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 masih terdapat wajib pajak badan yang belum menyampaikan SPT, pada 2019 hanya turun 32,54%. Artinya wajib pajak masih cenderung tidak dapat memenuhi kewajiban

perpajakannya, dan jika dibiarkan wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017).

Kemenkeu pada 31 maret 2021 oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan pada tahun pajak 2022 wajib pajak pribadi maupun badan belum bisa mencapai target karena SPT tahunan yang dilaporkan baru mencapai 11.277.713. Secara spesifik, angka tersebut berasal dari 10.958.636 wajib pajak orang pribadi dan 319.077 wajib pajak badan. Pencapaian ini masih jauh dari target Ditjen Pajak sebesar 15 juta SPT per tahun yang akan dideklarasikan pada tahun 2020, bahkan tingkat kepatuhan resmi yang ditargetkan oleh Ditjen Pajak sebesar 80% dengan total 19 juta terdaftarnya wajib pajak, berarti hanya 59,3% tingkat kepatuhan wajib pajak akhir bulan lalu. Tahun lalu 6,39 juta wajib pajak orang pribadi belum melaporkan kewajiban perpajakannya, padahal tanggal 31 maret 2020 batas akhir lapor SPT tahun 2020. Di sisi lain, per 1 April 2021 telah diumumkan bahwa 319.077 wajib pajak telah mengajukan SPT kepada wajib pajak badan sebesar 1,65 juta berarti angka tersebut masih terbilang rendah dengan apa yang telah ditargetkan (Hidayat, 2021).

Kasus *tax evasion* terjadi pada Mei 2018 sampai dengan Desember 2018 yang dilakukan oleh pengurus pengelola perusahaan Jambi yang berusia 43 tahun di PT PIS berinisial AV, kasusnya dinyatakan tidak lengkap dalam melaporkan SPT masa PPN, PT PIS adalah usaha yang terdaftar Di KPP Pratama Jambi yang berjenis usaha perdagangan di bidang bahan bakar minyak solar subsidi. Dari hasil penyelidikan pajak ditemukannya kerugian yang terbilang cukup besar senilai Rp2,5 miliar dan terdakwa juga menggunakan faktur pajak yang salah untuk transaksi tersebut,

sehingga terdakwa diduga melanggar tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 2007 UU No.28, Pasal 39 (1) (d) dan Pasal 39A (a) (Antara, 2021).

Seorang pengelola PT Felicia Tunas Persada (FTP) yang terletak di Palembang terjerat kasus *tax evasion* senilai Rp2,3 miliar, terdakwa tersebut bernama Ir Halim Thamsurie, majelis hakim memutuskan terdakwa terjerat hukuman penjara dalam kurun waktu 3,5 tahun dan di denda sebesar 2 kali lipat pajak terutang. Tahun 2010, 2011, dan 2012 terdakwa menjalankan ikatan kontrak dengan ketiga perusahaan, yang pertama perusahaan PTPN VII, kedua PT Trakindo Utama, dan yang terakhir mengikat kontrak dengan perusahaan MHP dimana ketiga perusahaan tersebut PPh nya sebesar 10% atau senilai 2,3 miliar. Tetapi ketika tiga perusahaan membayar pajak kepada terdakwa, terdakwa tersebut tidak menyetorkan sama sekali pajaknya ke kas negara, sehingga terdakwa melanggar pasal 39 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 16 tahun 2009 yang menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sama dengan pasal 64 ayat (1) KUHP dan negara mengalami kerugian sebesar Rp2.349.821.914 (Poetra, 2019).

Telah timbulnya pemikiran negatif tentang pajak akibat dari banyaknya permasalahan penggelapan pajak yang telah terjadi. Anggapan wajib pajak saat ini mengenai penggelapan pajak yang berasal dari fakta bahwa petugas pajak banyak melakukan korupsi atas pembayaran yang dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak berpikir dan percaya bahwa penggelapan pajak adalah kelakuan yang legal untuk wajib pajak pajak dan etis karena untuk membiayai pengeluaran negara tidak menggunakan uang yang mereka bayarkan, sehingga memunculkan persepsi terhadap petugas pajak akibat uang tersebut tidak digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara, baik pengeluaran umum maupun pemerintah (Ayem & Listiani, 2018).

Terdapat dua jenis faktor, cara wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, yaitu; pertama jenis faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri dan kedua jenis faktor yang berasal dari luar individu. Kurangnya ilmu terhadap perpajakan, adanya sifat ingin kaya dalam diri individu atau disebut dengan kecintaan uang atau *love of money*, tidak percayanya terhadap pemerintah, dan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak, merupakan jenis contoh yang termasuk jenis didalam faktor *internal* karena disebabkan dari dalam individu itu sendiri, sedangkan sistem perpajakan, tarif pajak, keadilan sistem perpajakan, sanksi perpajakan, manajemen perpajakan, dan pemeriksaan termasuk kedalam faktor *eksternal* karena berasal dari luar individu atau bukan karena keinginan individu itu sendiri (Nurfadila, 2020).

Sistem merupakan pengaruh pertama dalam mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Pemungutan sistem perpajakan yang menunjukkan dedikasi dan partisipasi secara bersama-sama yang dilakukan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang secara langsung guna untuk membiayai pengelolaan tanah dan pembangunan negara, pengertian tersebut merupakan arti dari sistem perpajakan. Faktor penting keberhasilan pemungutan pajak di suatu negara perlu adanya suatu sistem pemungutan pajak (Silaen, 2015). Indonesia pada tahun 1983 ketika terjadinya suatu reformasi sudah menerapkan *self assessment system*. Wajib pajak dituntut berperan aktif dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melengkapi SPT, menghitung besarnya pajak terutang, dan mencatat kewajiban

perpajakannya, sistem tersebut merupakan bagian dari sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu *self assessment system*. Dalam hal perpajakan, jika sistem yang baik dapat merangsang kepercayaan kepada pemerintah dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, ketika sistem perpajakan itu tidak baik akan membuat tidak percaya dengan pemerintah dan bisa membuat ragu wajib pajak dalam menjalankan terhadap membayar pajak, apabila semua hal itu terjadi bisa menyebabkan penggelapan pajak dan membuat hal ini menjadi suatu yang wajar dan etis untuk dilakukan.

Keadilan Sistem Perpajakan merupakan faktor kedua dalam mempengaruhi *tax evasion*, keadilan ini merupakan sisi pertama keberhasilan dalam melakukan pemungutan pajak karena ketika melakukan pemungutan pajak harus didasari dengan adil dan transparan, apabila dua hal faktor tidak dilakukan dengan benar maka wajib pajak akan melakukan tindakan penggelapan pajak dan menganggap perilaku penggelapan pajak merupakan hal yang etis dilakukan (Agus *et al.*, 2019).

Tarif pajak adalah bagian dari faktor ketiga dalam mempengaruhi suatu penggelapan pajak. Di Indonesia penggunaan tarif pajak harus berdasarkan dengan keadilan. Tarif pajak adalah kunci terpenting dalam pondasi penggelapan pajak terhadap wajib pajak, baik yang dilakukan wajib pajak pribadi maupun badan. Dalam pembayaran pajak, tarif pajak merupakan hal yang mempengaruhi wajib pajak, jika tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak rendah, wajib pajak tidak akan melakukan penggelapan pajak atau curang, seperti; tidak menyampaikan SPT atau memalsukan dokumen (Lenggono, 2019).

Love of money merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penggelapan pajak. Nurachmi & Hidayatulloh (2021); Zainuddin *et al* (2021); dan Farhan *et al* (2019) mengatakan wajib pajak akan melakukan berbagai upaya dan cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, jika individu tersebut memiliki sifat kecintaan uang yang tinggi, maka individu tersebut menghalalkan segala perbuatannya untuk melakukan tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki sifat cinta uang maka akan menyebabkan orang tersebut melakukan perbuatan tidak etis, apabila seseorang mempunyai sifat cinta dengan uang, maka individu akan semakin besar kemungkinan untuk melakukan yang namanya penggelapan pajak, jika individu tersebut memiliki sifat cinta uang yang rendah, maka tindakan penggelapan pajak akan berkurang.

Upaya pemerintah untuk memerangi kecurangan pajak antara lain dengan cara melakukan yang namanya pemeriksaan pajak, aksi kecurangan pajak saat ini banyak dilakukan oleh wajib pajak guna melakukan yang namanya penggelapan pajak, kecurangan tersebut seperti; memanipulasi pendapatan. Tujuan dari dilakukan pemeriksaan pajak untuk menguji sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2013) melakukan penelitian berjudul pengaruh pemeriksaan kepatuhan wajib pajak badan di Kota Padang, berarti jika fiskus atau penerimaan pajak melakukan yang terbaik maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat, namun jika fiskus tidak memberikan hal yang terbaik maka wajib pajak badan tidak patuh dan pasti melakukan beberapa hal kecurangan pajak.

Ardian & Pratomo (2015) melakukan survei berjudul dampak Sistem Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan pajak, peneliti mengambil objek di Wilayah Kota Bandung, penelitian tersebut keduanya memiliki hasil yang berpengaruh, sehingga peneliti melakukan penelitian terhadap pengembangan dari Ardian & Pratomo (2015). Dan penelitian ini menyarankan untuk menambahkan variabel independen terhadap penggelapan pajak. Ardian & Pratomo (2015); Ikhsan *et al* (2021); dan Widjaja *et al* (2017) melakukan survei yang bertajuk “sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak”, hasil penelitian menyatakan bahwa hasil kedua variabel tersebut konsisten atau penting dengan penggelapan pajak, dengan kata lain jika tingkat sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak baik, tingkat penggelapan pajak akan menurun.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu: **Pertama** penulis tertarik melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu pada variabel sistem perpajakan dan pemeriksaan pajak. **Kedua** penulis mengetahui variabel keadilan pajak, tarif pajak, dan *love of money* yang mempengaruhi penggelapan pajak di Wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, sehingga dengan peneliti ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh dari variabel dan wilayah tersebut, jadi penulis menambahkan tiga variabel. **Ketiga** perbedaan terletak pada populasi, penulis hanya tertarik pada satu lokasi populasi survei yaitu KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dan pada penelitian sebelumnya peneliti adalah lima lokasi populasi *account representative* dari KPP Pratama Bandung seperti; KPP di Wilayah Bojonegara, KPP di Wilayah Cibeunying, KPP di Wilayah Cicades, KPP di Wilayah Karees,

dan KPP di Wilayah Tegallega. Sehingga, berdasarkan dengan uraian latar belakang dan fenomena tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai judul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, *Love Of Money*, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)”**

1.2 Rumusan Masalah

Jadi dengan uraian latar belakang diatas, sehingga dapat disimpulkan berbagai rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
2. Bagaimana pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
4. Bagaimana pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?
5. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dibuat suatu tujuan penelitian dari berbagai rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *love of money* terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

1.4. Manfaat Penulis

Manfaat yang diharapkan dari survei ini adalah:

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para sarjana dan studi lebih lanjut, atau untuk membantu mereka lebih memahami penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Bagi peneliti

Meluaskan ilmu dan pandangan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Bagi Pemerintah

Kajian ini akan menjadi masukan dan informasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyusun langkah-langkah kebijakan ekonomi untuk meningkatkan penerimaan pajak.

2. Bagi Publik

Untuk memperdalam sumber daya wajib pajak badan khususnya pengetahuan bagi masyarakat akan peran dalam membangun pentingnya pajak, serta mendorong masyarakat menghindari tindakan penggelapan pajak dan segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, Andina Putri, Herwinarni, Y., & Ardiansah, D. (2017). Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal. *Jurnal Permana*, 9(1), 40–49. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1165>. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021
- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). Determinants and Mitigation Factors of Tax Evasion: Indonesia Evidence. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 226–246. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/accruals/article/view/117>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2021
- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, dan Religiusitas terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113. <https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/675>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2021
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax Evasion and Inequality. *Journal of American Economic Review*, 109(6), 2073–2103. <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.20172043>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021
- Antara. (2021, September 18). Pengemplang Pajak Rp2,5 Miliar Jadi Tahanan Kejati Jambi. EditorNew. <https://editornews.pikiran-rakyat.com/berita/pr-1311310797/pengemplang-pajak-rp25-miliar-jadi-tahanan-kejati-jambi>
- Ardian, R. D., & Pratomo, D. (2015). The Influence Of Tax System And Tax Audits On Tax Evasion By Corporate Taxpayers. *Journal E-Proceeding of Management*, 2(3), 1–10. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/1903>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021
- Ardyaksa, T. K., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aa/article/view/4209>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2021

- Ayem, S., & Listiani. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 104–113. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/4454>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2021
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love Of Money, Religiusitas Dan Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga). *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 3(1), 324–338. <https://ejournal.uksw.edu/persi/article/view/3368>. Diakses pada tanggal 27 November 2021
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2534–2564. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/1454>. Diakses pada tanggal 27 November 2021
- Dwitia, E., Masripah, & Widiastuti, N. P. E. (2020). Taxpayer Perception Related to Love of Money, Machiavellian, and Equity Sensitivity on Tax Evasion Ethics. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1), 18–33. <http://journal.stiejayakarta.ac.id/index.php/JAPJayakarta/article/view/44>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92. <http://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/jap/article/view/802>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Fajar, C. M. (2013). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Persepsi Pemeriksa Pajak Dan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Bandung Cicadas). *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 89–112. https://web.archive.org/web/20180416055411id_/http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/ecodemica/article/viewFile/136/112. Diakses pada tanggal 27 November 2021
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/88>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022

- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–14. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/20>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 102–110. <http://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/139>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Galbiati, R., & Zanella, G. (2012). The Tax Evasion Social Multiplier: Evidence From Italy. *Journal of Public Economics*, 96(5–6), 485–494. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272712000138>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 214–223. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/356>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022
- Handayani, B. A. S. W., & Id, D. M. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(28), 1–15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25549>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022
- Handyani M, A., & Cahyonowati, N. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Of Accounting*, 3(3), 1–7. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6045>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022
- Hidayat, M. R. (2021, September 8). Masih Di Bawah Target, Begini Cara Ditjen Pajak Dorong Pelaporan SPT Tahunan 2020. NewsJakarta. <https://nasional.kontan.co.id/news/masih-di-bawah-target-begini-cara-ditjen-pajak-dorong-pelaporan-spt-tahunan-2020>
- Hidayatulloh, A., & Sartini. (2019). Pengaruh Religiusitas Dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17(1), 28–36. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/9747>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

- Ihsan, M. (2013). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(9), 1–31. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/692>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://www.ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/view/367>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021
- Komang, N., & Dewi, P. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145. <http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021
- Lenggono, T. O. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Soso-Q: Jurnal Manajemen*, 7(1), 43–50. <https://ojs.unpatti.ac.id/index.php/sosoq/article/view/985>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016a). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 39–55. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016b). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM Di Bekasi). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 39–55. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022
- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72. <http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1679>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022

- Mangoting, Y., & Wanarta, F. E. (2014). Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Journal of Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–13. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3112>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JURNAL PUNDI*, 2(2), 151–168. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12286>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
- McGee, R. W., López Paláu, S., & Jaramillo, F. J. (2011). The Ethics of Tax Evasion: An Empirical Study of Ecuador. *SSRN Electronic Journal*, 10(2), 1–16. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=960104. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022
- Mulur, V., & Muhamad, S. (2019). Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi Dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa EKonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(4), 714–721. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/15342>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022
- Nauvalia, F. A., Herwinarni, Y., & Sullstyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1179>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2022
- Novitaningsih, R., Diana, N., & Afifudin. (2019). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *Jurnal E-Jra: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 08(01), 1–13. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/2257/2154>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Equilibrium Journal*, 1(2), 44–53. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/2257/2154>. Diakses pada 17 Oktober 2021

- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., Yulinar, A., & Udin, U. (2019). Establishing the relationship between money ethics and tax evasion: The moderation role of religiosity. *Journal of Espacios*, 40(34), 1–10. <http://www.revistaespacios.com/a19v40n34/19403410>. Diakses pada 17 Oktober 2021
- Pajak, D. J. (2021, Desember 28). Pajak Penghasilan Untuk Badan Usaha. [Pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/). <https://www.pajak.go.id/>
- Poetra. (2019, September 18). Tersandung Kasus Pajak 2,3 M, Bos PT FTP Diganjar 3,6 Tahun Bui. *DetikSumsel*. <https://detiksumsel.com/tersandung-kasus-pajak-23-m-bos-pt-ftp-diganjar-36-tahun-bui/>
- Prihastanti, R., & Kiswanto. (2015). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4(1), 1–9. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/view/7837>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Pulungan, R. H. (2015). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–14. <https://www.neliti.com/publications/34088>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2022
- Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Ekspansi*, 10(2), 139–146. <https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/1206>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021
- Putra, B. C., & Qibthiyyah, R. M. (2019). Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan Badan Terhadap Indikasi Penggelapan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 96–117. <https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/878>. Diakses pada 18 pada Oktober 2021
- Salam, N. F., & Rahim, S. (2016). Pengaruh Ketentuan Tarif Pajak Badan, Ketepatan Pemanfaatan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Assets*, 6(1), 126–137. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/1606>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

- Saputra, K. A. K., Ekajayanti, L. G. P. S., & Anggiriawan, P. B. (2018). Competency of Human Resources and Love of Money Attitude in Management of Financial Small-Medium Micro Business. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 135–146. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak/article/view/5922>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021
- Sari, N. P. P. S., Sudiartana, I. made, & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kharisma*, 3(1), 140–149. <http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1687>. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2021
- Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi, Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom FEKON: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17961>. Diakses pada tanggal 7 September 2021
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom Dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 9(2), 43–61. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/162>. Diakses pada tanggal 7 September 2021
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/5343>. Diakses pada tanggal 7 September 2021
- Sugiyarti, L., Desiana, & Atmaja, S. N. C. W. (2021). Tax Evasion: System Justice, Distrust To Fiscus, And Love Of Money. *Journal of Accounting*, 8(2), 167–179. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/2394>. Diakses pada tanggal 8 September 2021
- Sundari. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Fator Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka/article/view/21>. Diakses pada tanggal 8 September 2021

- Tanra, D. (2021). Pengaruh kecintaan Uang Terhadap Penggelapan Pajak dengan Religiusitas dan Materialisme Sebagai variabel Moderasi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 4(1), 556–566. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/jan/article/view/17510>. Diakses pada tanggal 8 September 2021
- Tumewu, J., & Wahyuni, W. (2018). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE (Jurnal Ilimiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 4(1), 37–54. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe/article/view/1076>. Diakses pada tanggal 8 September 2021
- Utami, P. D. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 893–904. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2350>. Diakses pada tanggal 8 September 2021
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris Pada WPOP Yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/7228>. Diakses pada tanggal 8 September 2021
- Wardani, D. K., & Rahayu, P. (2020). Pengaruh E-Commerce, Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 43–49. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP Yang Ditemui Di KPP Pratama Bitung). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541–552. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/17961>. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2021
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 55–69. <http://journal.ildikti9.id/Equilibrium/article/view/407>. Diakses pada tanggal 11 November 2021

- Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Seminar Nasional IENACO*, 1(2), 2337–4349. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/8585>. Diakses pada tanggal 11 November 2021
- Yusrianti, H., & Kalsum, U. 2016. Influence Of Cognitive Moral And Love Of Money Unethical Behavior And Accounting Fraud Tendency: Pancasila As A Moderating Variable. *Proceedings of 4th Gadjah Mada Internasional Conference on Economics and Business*. Gadjah Mada University, Yogyakarta. December, 2016. p. 39–53. <https://www.researchgate.net/profile/Nopriadi-Saputra/publication/331644629>. Diakses pada tanggal 11 November 2021
- Zainuddin, Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1165>. Diakses pada tanggal 11 November 2021